

Menkeu RI Menetapkan Tambahan Uang Tunjangan untuk ASN, TNI dan Polri Sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2023

Prolite - Tambahan uang tunjangan untuk TNI, Polri dan ASN sudah di tetapkan oleh Menteri Keuangan RI yakni Sri Mulyani.

Kebijakan uang tambahan untuk ASN, TNI dan Polisi sudah di tetapkan dalam PMK nomor 49 tahun 2023.

Adapun anggaran tunjangan tambahan bagi PNS, TNI, POLRI tersebut bersumber dari APBN dan APBD sesuai kemampuan daerahnya.

Baca Juga: [Pemkot Bandung Siap Terbitkan Instruksi Wali Kota Efisiensi Anggaran](#)

Tunjangan tambahan yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan Ri nantinya akan keluar setiap bulan bersamaan dengan gaji.

Tunjangan tambahan yang dimaksudkan adalah uang makan dan uang lembur.

Berikut ini rincian uang makan yang akan diperoleh ASN, Polri, TNI:

Baca Juga: [Kenaikan PPN 12 Persen Menuai Komentar , Menkeu Sri Mulyani Angkat Bicara](#)

- PNS golongan I senilai Rp 35.000 per hari.
- PNS golongan II senilai Rp 35.000 per hari.
- PNS golongan III senilai Rp 37.000 per hari.
- PNS golongan IV senilai Rp 41.000 per hari.

Sementara itu untuk anggota TNI dan POLRI akan mendapatkan tunjangan makan senilai Rp60.000 per hari.

Menkeu RI Menetapkan Tambahan Uang Tunjangan untuk ASN, TNI dan Polri Sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2023



Baca Selanjutnya
Perkenalkan Gusmus Raksa Jasad Terapi, Buana Manceur Gelar Bakti Sosial